



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Tammauni Pue Ballung Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
91563 Telepon 081238269933 Email : rsud.mateng20@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 571/400.7.3.10/RSUDMATENG/I/2026

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hak bagi pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan, perlu ditetapkan Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

b. bahwa setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, jujur, manusiawi, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Mamuju Tengah tentang Hak dan Kewajiban Pasien.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN.
- KESATU : Menetapkan Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disosialisasikan, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan, pegawai, pasien, keluarga pasien, serta pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
- KETIGA :
Seluruh unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah wajib menjamin terpenuhinya hak pasien dan terlaksananya kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM., M.M.Kes

NIP. 19680717 199103 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MAMUJU TENGAH
NOMOR : 571/400.7.3.10/RSUDMATENG/I/2026
TENTANG : HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

I. HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP), baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
9. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis sesuai kebijakan Rumah Sakit.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.

15. Mengajukan usul dan saran atas perbaikan atas layanan Rumah Sakit terhadap dirinya.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata maupun pidana tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang diterima.
18. Mengeluh pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab.
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM., M.M.Kes
NIP. 19680717 199103 1 010